

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Den Haag 1907

1. Pengertian Hukum Den Haag 1907

Konvensi-konvensi ini dihasilkan dalam konferensi perdamaian pertama di Den Haag pada tahun 1899, yang kemudian disempurnakan dalam konferensi kedua pada tahun 1907. Rangkaian konvensi tersebut dikenal dengan sebutan Hukum Den Haag (*Hague Laws*). Hukum yang terutama mengatur alat dan cara berperang (*means and methode of warfare*).

Prinsip atau dalil pertama yang terdapat dalam hukum tersebut berbunyi sebagai berikut: "*the right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited*". Ini berarti bahwa ada cara-cara tertentu dan alat-alat tertentu yang dilarang untuk dipakai atau digunakan.

Prinsip kedua yang penting yang terdapat dalam hukum Den Haag adalah apa yang biasa disebut *Martens Clause* yang terdapat dalam preambule Konvensi Den Haag *Martens Clause* tersebut berbunyi sebagai berikut: "*until a more complete code of the laws of war has been issued, the high contracting parties deem it expedient to declare that, in cases not included in the regulations adopted by them, the in habitants and the belligerents remain under the protection and the rule of the principles of the law of nations, as*

they result from the usages established among civilized people, from the laws of humanity, and the dictates of the public conscience".⁴

Ketentuan-ketentuan yang dihasilkan belumlah sempurna atau lengkap karena masih mungkin ada kejadian-kejadian yang belum diatur. Namun demikian dalam keadaan yang semacam itu, baik penduduk maupun pihak-pihak berperang tetap akan mendapat perlindungan dari hukum internasional, maupun dari kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh masyarakat internasional yang berhubungan dengan kemanusiaan.

2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Den Haag 1907

Suatu cara penyelesaian sengketa yang mula-mula dilahirkan tahun 1899 dalam Konferensi Den Haag I atas inisiatif Kaisar Nicholas I. dalam Konvensi Den Haag II tahun 1907 menegaskan dan menyempurnakan prosedur ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1907.⁵ Kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk membentuk komisi Angket/pemeriksa. Komisi ini mempunyai tugas untuk menjernihkan fakta-fakta yang menjadi pangkal sengketa dengan mengadakan penyelidikan dengan teliti dan tidak memihak. Jadi tugas komisi ini hanya menyelidiki fakta-fakta saja, namun penyelidikan fakta-fakta tersebut telah mendapat gambaran siapakah yang bersalah.

Dalam Konvensi Den Haag II tahun 1907 tugas dan cara kerja Komisi Angket/Pemeriksa dicantumkan dalam Bab II, Pasal 9-36. Pada garis besarnya dinyatakan bahwa Komisi Angket/Pemeriksa adalah sebagai berikut:

⁴ Haryomataram, 2005, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm 46

⁵ Sri Setianingsih Suwardi, 2006, Penyelesaian sengketa Internasional, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), hlm 22.

- a. Komisi Angket/pemeriksa bertujuan menjernihkan fakta-fakta;
- b. Komisi dibentuk atas persetujuan kedua belah pihak;
- c. Laporan komisi ini tidak mengikat para pihak.

1) Konvensi Den Haag I Tahun 1899

Diterimanya ketentuan tentang Komisi Angket/Pemeriksa di Konvensi 1899 dikarenakan adanya peristiwa Maine antara Amerika Serikat dan Spanyol. Sengketa disebabkan karena meledaknya kapal perang Amerika Serikat di Pelabuhan Havana. Meledaknya kapal tersebut menyebabkan matinya 259 awak kapal. Menurut Komisi Penyelidik Amerika Serikat maka meledaknya kapal Maine ini disebabkan karena ranjau yang dipasang oleh Spanyol, sedangkan menurut Komisi Penyelidik Spanyol meledaknya kapal tersebut disebabkan karena kerusakan mesin kapal itu sendiri. Peristiwa ini menyebabkan pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Spanyol. Peristiwa tersebut mengilhami dimasukkannya ketentuan tentang Komisi Angket/Pemeriksa fakta caraan di Konferensi Den Haag tersebut usul dari delegasi Rusia akan perlunya komisi Angket/Pemeriksa internasional sebagai pengganti Komisi Angket/Pemeriksa nasional (dimana dalam peristiwa Maine komisi nasional tidak memuaskan kedua belah pihak), karenanya komisi internasional diharapkan tidak memihak.

Ketakutan akan adanya intervensi pihak asing dalam penyelesaian sengketa dengan menunjuk Komisi Angket/Pemeriksa datang dari Negara-negara kecil. Oleh karenanya dalam Konferensi tahun 1899 tersebut disetujui

persyaratan-persyaratan tertentu untuk penunjukan Komisi Angket/Pemeriksa sebagai berikut:

- a) Hanya dipergunakan dalam penyelesaian sengketa “yang tidak mempengaruhi kehormatan ataupun kepentingan yang essential” suatu Negara;
- b) Tugas Komisi Angket/Pemeriksa hanya sehubungan dengan pertanyaan fakta dan tidak berhubungan dengan masalah hukum;
- c) Pembentukan komisi ataupun implementasi dari hasil penemuan komisi bukan merupakan kewajiban dari para pihak untuk menerimanya.

Dengan adanya persyaratan ini maka dalam Konvensi Den Haag tahun 1899 ketentuan tentang Komisi Angket/Pemeriksa ini ditentukan dalam pasal 9-14. Konvensi Den Haag tahun 1907 menyempurnakan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi 1899. Pasal 9 Konvensi Den Haag 1907 menentukan “tugas Komisi Angket/Pemeriksa *to facilitate a solution...by means of an impartial and conscientious investigation* dan Pasal 35 menentukan *limits its report to statement of facts*. Jika tadi dikatakan Komisi Angket/Pemeriksa hanya mempunyai tugas untuk memeriksa fakta, kenyataannya dalam praktik komisi juga dapat dibebani tugas untuk mengevaluasi masalah hukum.⁶

Peraturan ini telah diterima oleh masyarakat internasional dengan ditentukannya dalam Pasal 90 Protokol I tahun 1977 sebagai Protokol tambahan Konvensi Jenewa tahun 1949. Komisi Angket/Pemeriksa ini juga sering ditentukan dalam perjanjian Internasional baik yang bilateral maupun

⁶ Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit*, hlm 24

yang multilateral. Peristiwa yang terkenal dalam kaitannya dengan pembentukan Komisis Angket/Pemeriksa adalah Kasus Dogger Bank.

Para pihak yang bersengketa ialah Inggris dan Rusia, duduk perkaranya pada tanggal 9 Oktober 1904 sebuah kapal perang milik Rusia dalam perjalanan dari Baltic menuju timur tengah, pada saat itu pecah perang antara Rusia-Jepang. Armada Rusia dipimpin oleh Admiral Rotjesvenski dalam perjalanan tersebut ada kapal perikanan berbendera Inggris yang mendekati kapal perang Rusia. Dalam keadaan demikian Admiral Kapal Rusia menyangka bahwa kapalnya diserang oleh kapal torpedo musuh (Jepang), oleh karenanya memerintahkan untuki menembak kapal ikan berbendera Inggris tadi. Penyerangan ini berlangsung selama kira-kira sepuluh menit. Akibat dari penyerangan tersebut satu kapal tenggelam, lima rusak dan dua nahkoda kapal meninggal dunia dan enam luka parah.⁷

Ketika peristiwa tersebut sampai pada masyarakat Inggris, masyarakat marah. Pemerintah Inggris menuntut pada Rusia tidak hanya ganti rugi tetapi juga pertanggungjawaban admiral Kapal Rusia atas peristiwa tersebut. Rusia mengajukan sanggahan bahwa peristiwa tersebut disengaja, namun Rusia mengajukan penyerangan tersebut disebabkan salah sangka, kapal ikan Inggris disangka kapal Jepang, oleh karenanya Rusia tidak dapat dipersalahkan atas peristiwa tersebut. Hubungan antara Rusia dan Inggris menegang, sebelum sengketa tersebut berkembang, atas jasa-jasa baik yang ditawarkan oleh Prancis kedua belah pihak setuju untuk mengadakan pertemuan pada bulan

⁷ *Ibid*

November tahun 1904 di Saint Petersburg. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak setuju untuk membentuk Komisi Angket/Pemeriksa. Komisi tersebut terdiri dari lima Perwira Tinggi Angkatan Laut, satu dari Inggris, satu dari Rusia, satu dari Amerika Serikat, satu dari Perancis dan satu dari Austro-Hongarian.

Komisi ini bertugas untuk memperoleh fakta-fakta yang menyebabkan sengketa dan memberikan pendapat tentang pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut. Komisi bekerja selama dua bulan dengan mendengarkan saksi-saksi dan menyiapkan laporannya. Pada bulan Februari tahun 1905 komisi menyampaikan laporannya. Dalam laporannya komisi menegaskan bahwa pada saat peristiwa terjadi tidak ada kapal torpedo Jepang, oleh karenanya Admiral Rotjensvenski bertanggung jawab atas peristiwa tersebut namun Admiral Rotjensvenski tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi demikian pula yang ada di skuadron tersebut. Selanjutnya komisi menolak tuntutan Inggris untuk menghukum Admiral Rotjensvenski tetapi Rusia harus membayar pada Inggris atas kerugian yang diderita sejumlah 65.000 Poundsterling. Peristiwa Dogger Bank ini menunjukkan akan pentingnya peran komisi Angket/Pemeriksa Internasional sebagai instrument untuk penyelesaian sengketa internasional. Peristiwa ini mempengaruhi Konvensi Den Haag II tahun 1907 dalam hal penyusunan prosedur pembentukan Komisi Angket Internasional.

2) Konvensi Den Haag II tahun 1907

Dalam rangka penerapan konvensi Den Haag 1907, ada dua peristiwa yang penting, yaitu sengketa antara Italia dan Turki (tahun 1911-1912), walaupun Perancis dalam perang tersebut adalah sebagai Negara netral, namun Itali menuduh Perancis membantu Turki. Pada tahun 1912 kapal Perancis "Tavignano" ditahan oleh Itali dan dua kapal lainnya ditembak. Menurut Itali kejadian itu terjadi di Laut bebas, sedangkan menurut Perancis terjadi di wilayah Tunisia. Atas kejadian tersebut kedua belah pihak setuju untuk membawa kasusnya melalui Komisi Angket/Pemeriksa. Komisi tersebut terdiri dari wakil Perancis, Itali dan Inggris. Tugas komisi menentukan kejadian tersebut terjadi dimana. Dalam menentukan kejadian tersebut terjadi dimana, Komisi tidak hanya memeriksa dokumen dan saksi-saksi namun juga berkunjung ditempat kejadian. Komisi berpendapat bahwa tugasnya adalah hanya menentukan di daerah mana kejadian itu terjadi. Dari hasil penyelidikan Komisi berpendapat adalah nyata bahwa walaupun penahanan Tavignano boleh atau tidak, namun nyata bahwa kejadian itu terjadi di wilayah Tunisia dan penembakan memang terjadi.

Keputusan Komisi dilengkapi dengan suatu perjanjian bahwa langkah selanjutnya jika menyangkut masalah hukum akan diselesaikan dengan perwasitan (arbitrase). Menindaklanjuti keputusan Komisi maka pihak Itali akan membayar klaim Perancis 5000 franc. Jika dari peristiwa Dogger Bank peran Komisi Angket/Pemeriksa adalah mengeksplor situasi, maka dalam

kasus Tavnano Komisi menunjukkan adanya kemungkinan laporan Komisi sebagai dasar untuk penyelesaian dengan perwasitan (arbitrase).

Peristiwa lain setelah Tavnano adalah peristiwa yang terjadi pada 17 Mei 1917, dimana sedang berkecamuk Perang Dunia I, kapal selam Jerman menenggelamkan kapal Norwegia "Tiger" disebelah utara pantai Spanyol. Norwegia sebagai Negara Netral Spanyol menahan kapal Jerman, karena menurut Spanyol kejadian tersebut terjadi di wilayahnya. Sedangkan Jerman berpendapat bahwa kejadian itu terjadi di laut bebas. Atas peristiwa itu kedua belah pihak setuju untuk membentuk Komisis Angket/Pemeriksa berdasarkan Konvensi Den Haag tahun 1907. tugas komisi adalah menentukan dimana kejadian terjadi. Komisi terdiri dari perwira wakil kedua pihak dan pihak ketiga, Denmark. Komisi mendapat kesukaran untuk menentukan dimana kejadian tersebut terjadi, namun akhirnya komisi menentukan bahwa kejadian tersebut terjadi di wilayah Spanyol.

Dalam peristiwa tersebut terdapat hal yang menarik; pertama, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Komisi Angket Internasional, kedua, bahwa kedua belah pihak juga sepakat untuk menerima hasil laporan Komisi yang mengikat kedua pihak. Dengan menerapkan Konvensi Den Haag bahwa kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian sengketanya dengan melalui Komisi Angket/Pemeriksa dan seperti dalam peristiwa Dogger Bank bahwa masalah hokum yang timbul dari peristiwa tersebut dengan prosedur Komisi Angket/Pemeriksa yang fleksibel cukup sebagai dasar untuk penyelesaian dengan Arbitrase. Tetapi kekuatan mengikat laporan Komisi

Angket/Pemeriksa dalam peristiwa Tiger dimana prosedur Angket/Pemeriksa adalah berbeda dengan arbitrase terutama dalam kaitannya dengan bukti-bukti.

Bukti sehubungan dengan keberadaan kapal selam dan korbannya adalah hal yang sulit dicari buktinya. Ini sehubungan dengan bahwa saat terjadinya peristiwa dan bekerjanya Komisi Angket/Pemeriksa cukup waktu untuk menghancurkan bukti-bukti penting, misalnya *log book* yang telah hilang atau dihancurkan. Dalam arbitrase keadaan yang demikian dapat dicari suatu alasan dengan menentukan kewajiban untuk pembuktian. Dalam prosedur Komisi Angket/Pemeriksa karena bukan Mahkamah Arbitrase, maka tidak dapat mewajibkan beban pembuktian.

Peristiwa lain adalah "Tubantia," yaitu peristiwa tenggelamnya kapal berbendera Belanda pada 16 Maret 1916 di laut Utara. Pemerintah Belanda menuntut bahwa kapal tersebut tenggelam karena kapal selam Jerman. Belanda menuntut Jerman mengganti kerugian terhadap tenggelamnya kapal berbendera Belanda. Jerman dilain pihak berpendapat tidak dapat menolak bahwa tenggelamnya kapal tersebut disebabkan oleh torpedo Jerman sepanjang bagian-bagian peluru yang dapat dikenal telah ditemukan dan membuktikan bahwa torpedo yang dipersoalkan sebenarnya telah ditembakkan kearah kapal perusak Inggris yang telah hilang kemudian mengenai kapal Tubantia. Bukti-bukti bagian peluru yang mengambang harus tetap dipertahankan mengambang untuk dapat menuntut tenggelamnya Turbania sepuluh hari kemudian.

Setelah perang selesai kedua belah pihak pada pada 20 Maret 1921 setuju untuk menyelesaikan masalah ini melalui komisi Angket/Pemeriksa untuk menyelidiki sebab-sebab tenggelamnya kapal Tubantia. Komisi terdiri dari perwira laut dari Belanda, Jerman, Swedia, Denmark dan seorang ahli Hukum Swiss (sebagai ketua). Setelah mendengar saksi-saksi dan ahli-ahli, akhirnya Komisi memberikan laporannya pada bulan februari 1922. dalam laporannya komisi berpendapat bahwa Tubantia tenggelam karena serangan kapal selam dan jelas Bahwa Jerman bertanggung jawab atas tenggelamnya Tubantia. Komisi dengan hati-hati tidak menentukan apakah serangan ini disebabkan oleh serangan sengaja atau karena kekeliruan. Jerman menerima keputusan Komisi dan membayar ganti rugi.

Dalam kasus ini, pertama kali dalam Komisi Angket/Pemeriksa mengikutkan seorang ahli hukum dalam Komisi. Meskipun komisi menginterpretasikan wewenangnya cukup luas karena memasukkan pertanyaan tentang pengetahuan dan motif dari fakta yang diteliti tetpi jelas tidak ada masalah hukum khusus yang ditentukan dalam kasus ini. Dengan dipilihnya seorang ahli hukum sebagai ketua dalam komisi tersebut jelas para pihak menyadari pentingnya kualifikasi ketua Komisi. Dari peristiwa tersebut menjadi tugas komisi tidak hanya meneliti fakta tetapi juga dapat mengusulkan penyelesaian sengketa. Perjanjian yang diadakan sehubungan dengan pembentukan komisi Angket/Pemeriksa.

Keinginan Negara-negara untuk menyelesaikan sengketa melalui Komisi Angket/Pemeriksa berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 telah diinspirasi

dengan Kasus Tubantia menyebabkan Perjanjian Internasional tentang pembentukan Komisi Angket/Pemeriksa. Pada 1911 antara Amerika Serikat, Perancis dan Inggris telah membuat perjanjian yang isinya bila ada perbedaan pendapat antara para pihak, mereka setuju untuk menyerahkan sengketa tersebut pada Arbitrase ataupun kepada Komisi Angket/Pemeriksa organisasi dan prosedurnya mengikuti Konvensi Den Haag 1907 tetapi perkembangan tentang Komisi Angket/Pemeriksa bahwa tidak hanya bertugas meneliti fakta-fakta saja, tetapi juga dapat membuat rekomendasi dan menetapkan bahwa usul-usul penyelesaian mengikat para pihak.

Antara tahun 1913-1940 Amerika Serikat telah membuat beberapa seri perjanjian yang terkenal dengan perjanjian Bryan yang didasarkan pada Konvensi Den Haag 1907. Isi dari perjanjian Bryan pada dasarnya adalah sebagai berikut: Bahwa pihak dalam perjanjian setuju untuk sengketa yang gagal diselesaikan melalui saluran diplomatic akan diselesaikan dengan menunjuk Komisi Angket/Pemeriksa (*Permanent International Commission for Investigation and Report*) dan mereka setuju tidak akan mempergunakan kekerasan sebelum tindakan Komisi Angket/Pemeriksa dalam Bryan *Treaties* disebut juga dengan *cooling-off treaties*. Hal ini disebabkan karena komisi tersebut berusaha mendinginkan keadaan yang panas atau setidaknya mengulur waktu yang menegangkan sehingga para pihak mulai menyadari pentingnya penyelesaian sengketa mereka. Pada perjanjian ini Komisi Angket/Pemeriksa tidak hanya membuat rekomendasi untuk penyelesaian sengketa tetapi memuat inovasi bahwa Komisi Angket/Pemeriksa lebih

menjadi Komisi Permanen daripada komisi *ad-hoc*. Berdasarkan perjanjian Bryan ini dibuat perjanjian antara Argentina, Brazil dan Chile, tahun 1923, 16 Negara di Amerika membuat perjanjian Gondra untuk menyelesaikan sengketa dengan Komisi Angket/Pemeriksa.

Walaupun perjanjian yang didasarkan pada perjanjian Bryan membentuk komisi Angket/Pemeriksa dalam langkah untuk penyelesaian sengketa, namun tidak menghasilkan suatu seri tentang komisi Angket/Pemeriksa sebagaimana halnya dalam Konvensi Den Haag 1907, namun masyarakat Internasional telah menyadari betapa pentingnya Komisi Angket/Pemeriksa sebagai cara penyelesaian sengketa.

Kasus *Red Crusader*, kejadian ini terjadi bulan Mei 1961 dimana kapal ikan Inggris *Red Crusader* sedang melakukan penangkapan ikan di dekat Pulau Faroe. Karena penangkapan ikan oleh kapal Inggris dianggap tidak sah, maka Komandan Denmark memerintahkan kapal *Red Crusader* menuju palabuhan di Faroe. Dalam perjalanan menuju pelabuhan di Faroe terjadi pertentangan antara awak kapal *Red Crusader* dan pejabat Denmark, kemudian terjadilah penembakan yang menyebabkan kerusakan pada kapal Inggris tersebut. Timbullah ketegangan antara pemerintahan Inggris dengan pemerintahan Denmark. Akhirnya kedua belah pihak setuju untuk membentuk Komisi Angket/Pemeriksa untuk meneliti kejadian tersebut. Anggota komisi terdiri dari ahli hukum internasional dari Belgia, Perancis dan Inspektorat Jenderal Perkapalan Belanda.

Tugas Komisi Angket/Pemeriksa dalam kasus *Red Crusader* adalah membuat investigasi dan laporan kepada pemerintah kedua belah pihak tentang:

- a) Fakta yang menyebabkan mengapa kapal *Red Crusader* pada 29 Mei 1961 ditahan;
- b) Apakah kapal *Red Crusader* sedang menangkap ikan ataukah pada saat perlengkapan ikan tidak disimpan, apakah ada sebelah garis biru sebagaimana ditentukan dalam annex perjanjian antara kedua perintah tentang peraturan perikanan sekitar Pulau Faroec yang dilakukan dengan *Exchange of Notes* pada 27 April 1959.

Dalam tugasnya Komisi juga menerima pernyataan tertulis dari kedua belah pihak dan juga mendengar secara lisan pernyataan kedua belah pihak di Den Haag. Komisi menyerahkan secara rinci deskripsi kejadian-kejadian sebagai berikut:

- (1) Tidak ada bukti bahwa *Red Crusader* telah melakukan penangkapan ikan didaerah terlarang, meskipun kapal berada diwilayah tersebut tidak menyimpang peralatan perikananannya;
- (2) *The Red Crusader* ditahan, namun kemudian awak kapal mengubah pikirannya dengan usaha melarikan diri dari wilayah yurisdiksi dan kewenangan yang sebelumnya telah mereka akui;
- (3) Dalam hal terjadi penembakan oleh Komandan dari Denmark dengan mempergunakan kekuatan senjata (*armed force*) yang disebabkan karena adanya pelanggaran hukum;

- (4) Pejabat angkatan laut Inggris telah berusaha menyangkal setiap cara lain pelanggaran yang dilakukan oleh kapal *Red Crusader* dan menunjukkan adanya usaha untuk melakukan tindakan yang tidak tercela.

3. Prinsip Pembedaan Menurut Hukum Den Haag 1907

Di Den Haag tahun 1899 pada awalnya merupakan prakarsa Tsar Rusia Nicholas II pada tahun 1898⁸ dilangsungkan apa yang disebut *First Hague Peace Conference*. Salah satu tujuan konvensi yang sudah disetujui di Brussels pada tahun 1874. ternyata bahwa konferensi ini berhasil untuk menerima konvensi tersebut di atas beserta *annex*-nya. Konvensi 1899 ini kemudian direvisi lagi dalam *Second Peace Conference*, yang diadakan di Den Haag pada tahun 1907. Konvensi 1907 ini tidak jauh berbeda dari Konvensi 1899. Di dalam *Second Peace Conference* ini menghasilkan banyak konvensi, satu diantaranya adalah Konvensi IV, yang berjudul *Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land*. Konvensi ini hanya terdiri dari 9 (sembilan) pasal, tetapi dilampiri sebuah *annex* yang berjudul *Regulating Respecting the Laws and Customs of War on Land*, yang terdiri dari 56 pasal. *Annex* ini lebih dikenal dengan sebutan *Hague Regulations*. Sebagai tambahan dapat dikemukakan bahwa Konvensi IV ini antara lain diratifikasi oleh Negara Inggris Raya, Jepang, Meksiko, Belanda, Russia dan sebagainya. Di dalam Pasal 1 dari *Hague Regulations* tersebut dinyatakan sebagai berikut: hukum, hak dan kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara (*Armies*) saja,

⁸ Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, hlm 8

tetapi juga bagi milisi dan korps sukarela (*volunteer corps*) yang memenuhi syarat berikut:

- a. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
- b. Mempunyai tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat dari jauh;
- c. Membawa senjata secara terbuka;
- d. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Selanjutnya di dalam Pasal 2 ditentukan bahwa juga segolongan penduduk disebut *belligerent* seperti mereka yang tersebut Pasal 1; apabila mereka memenuhi persyaratan yaitu penduduk dari suatu wilayah yang belum diduduki, yang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan musuh yang mendekat dan tidak sempat mengatur diri sesuai ketentuan Pasal 1, dianggap sebagai *belligerent*, jika mereka mengindahkan hukum perang dan membawa senjata secara terbuka.

Pasal 2 ini yang menyangkut apa yang dikenal dengan istilah *levee en masse*. Jadi persyaratan yang harus dipenuhi supaya diakui sebagai *levee en masse* adalah:

- 1) Penduduk dari wilayah yang belum diduduki;
- 2) Secara spontan mengangkat senjata;
- 3) Tidak ada waktu untuk mengatur diri;
- 4) Mengidahkan hukum perang;
- 5) Membawa senjata secara terbuka.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1, 2, dan 3 itu, menurut *Hague Regulation* golongan yang secara aktif dapat turut serta dalam permusuhan terdiri atas:

- a) Tentara (*armies*);
- b) Milisi dan *volunteer corps* (apabila memenuhi persyaratan);
- c) *Levee en masse* (dengan memenuhi persyaratan tertentu).⁹

Salah satu artikel dari *Hague Regulation IV* yang perlu mendapat perhatian adalah Pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut: "ketentuan yang terdapat dalam *hague regulations*, maupun yang terdapat dalam konvensi ini, tidak berlaku mengikat (*apply*) selain semua pihak-pihak penandatanganan dan hanya apabila semua pihak berperang adalah pihak dalam konvensi ini. Adanya ketentuan tersebut, konvensi dan *hague regulation* tidak berlaku apabila dalam suatu perang ada satu pihak berperang saja yang tidak meratifikasi konvensi tersebut.

Perlu diingatkan bahwa *Hague Regulations* ini, yang berlaku pada waktu berlangsungnya perang dunia pertama dan juga perang dunia kedua. Sementara itu, Konvensi IV dan *Hague Regulations* tersebut dalam perumusannya sangat dipengaruhi oleh dan mengambil pengalaman dari perang Jerman-Prancis tahun 1870 (terutama soal *franc titeurs*).

⁹ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter, Op.Cit.*, hlm. 78.

B. Tinjauan Umum Tentang Kedaulatan

1. Pengertian Kedaulatan

Menurut sejarah asal kata kedaulatan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sovereignty* berasal dari bahasa latin *superanus* berarti yang teratas. Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Apabila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi inilah yang menimbulkan banyak salah paham.¹⁰

Menurut asal katanya, kedaulatan memang berarti kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat memang berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri. Dengan kata lain, negara memiliki monopoli kekuasaan, suatu sifat khas organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila ia dirugikan. Walaupun demikian kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya.¹¹

Suatu akibat paham kedaulatan dalam arti yang terbatas ini selain kemerdekaan (*independence*) juga paham persamaan derajat (*equality*).

Artinya bahwa Negara-negara yang berdaulat itu selain masing-masing

¹⁰Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2002, *Pengantar hukum Internasional*, Bandung, PT. Alumni, hlm 16.

¹¹*Ibid* hlm 18.

merdeka, artinya yang satu bebas dengan yang lainnya, juga sama derajatnya satu dengan yang lainnya. Dilihat secara demikian, tiga konsep atau pengertian ini yaitu kedaulatan, Kemerdekaan dan kesamaan derajat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahkan kemerdekaan dan persamaan derajat negara merupakan bentuk perwujudan dan pelaksanaan pengertian kedaulatan dalam arti yang wajar. Dengan demikian jelas bahwa paham kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat negara seperti diuraikan sebelumnya tidak bertentangan dengan suatu masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional. Paham kedaulatan ini dengan dua pengertian yang sejajar dengannya yaitu kemerdekaan dan persamaan derajat, merupakan suatu pengertian yang mempunyai fungsi yang penting sekali dalam mewujudkan suatu masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional sebagai suatu kenyataan.

Kemerdekaan berarti aspek khusus dari kekuasaan tertinggi masing-masing bangsa yang terkandung dalam pengecualiaan kekuasaan bangsa lain manapun. Bangsa adalah kekuasaan yang tertinggi yaitu kedaulatan di dalam suatu wilayah tertentu secara logis menyatakan bahwa bangsa itu merdeka dan bahwa tidak ada kekuasaan di atasnya. Akibatnya masing-masing bangsa bebas mengelola urusan dalam dan luar negerinya sesuai dengan kebijaksanaannya, sejauh tidak di batasi oleh perjanjian atau oleh apa yang termasuk di dalam hukum internasional yang umum. Masing-masing bangsa mempunyai hak untuk menentukan konstitusi yang bagaimanapun bagi dirinya sendiri yang disukainya, untuk mengesahkan

undang-undang apapun sesukanya tanpa menghiraukan dampak terhadap warga negaranya sendiri dan memilih sistem apapun bagi pemerintahannya. Bangsa tersebut bebas mempunyai tatanan kemiliteran jenis apapun yang dianggapnya perlu bagi tujuan-tujuan politik luar negerinya.

Kedaulatan adalah kekuasaan hukum tertinggi dari bangsa yang membuat dan melaksanakan hukum di dalam wilayah tertentu dan sebagai akibatnya bebas dari kekuasaan bangsa lain apapun dan persamaan hak dengan bangsa lainnya menurut hukum internasional. Maka dari itu bangsa kehilangan kedaulatannya apabila ditempatkan di bawah kekuasaan bangsa lain, sehingga bangsa yang terakhir inilah yang menjalankan kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan hukum di dalam wilayah bangsa yang dikuasai tersebut. dengan demikian kedaulatan dapat hilang dengan dua cara yang berbeda.¹²

Suatu bangsa dapat membebani diri sendiri dengan kewajiban-kewajiban hukum yang memberi kepada bangsa lain kekuasaan yang menentukan dalam membuat dan melaksanakan hukum.

Kaidah-kaidah tradisional bergantung kepada eksistensi antara negara-negara yang melaksanakan kaidah-kaidah tersebut, yaitu tentang hubungan permusuhan yang dikenal sebagai perang dan perang dalam pengertian umum yang telah diterima yaitu suatu permusuhan antara dua negara atau lebih terutama dengan angkatan bersenjata mereka, tujuan

¹²Hans J. Morgenthau, 1991, *Politik Antar Bangsa*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm 21.

akhir dari setiap negara atau masing-masing kelompok ontestan adalah untuk mengalahkan negara atau kelompok negara tertentu dan membebaskan syarat-syarat perdamaianya.¹³

Hal ini sesuai dengan konsepsi teoritis ternama mengenai perang, Karl von Clausewitz (1780-1831), menurutnya perang adalah perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya. Oleh karena itu, kita juga perlu memperhatikan definisi perang yang dikemukakan oleh Hall, yang secara hukum diterima dalam perkara *Driefontein Consolidated Gold Mines v Janson* yang isinya mengatakan “ Apabila perselisihan antara negara-negara mencapai suatu titik dimana kedua belah pihak berusaha untuk memaksa atau salah satu dari mereka melakukan tindakan kekerasan, yang dipandang oleh pihak lain sebagai suatu pelanggaran perdamaian, maka terjadi hubungan perang, dimana pihak-pihak yang bertempur satu sama lain dapat menggunakan kekerasan sesuai dengan peraturan, sampai salah satu dari mereka menerima syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh musuhnya.

Hukum perang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional yang mana kekuatan diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan pada prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan

¹³J. G. Starke, 2001, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 699.

terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata.¹⁴

Tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum ini untuk alasan-alasan perikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan-penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan di mana kebiasaan konflik bersenjata diizinkan. Karena alasan inilah, ketentuan-ketentuan itu kadang-kadang disebut sebagai hukum perang humaniter atau kaidah-kaidah hukum perang yang berkeperikemanusiaan. Nama-nama yang pada saat ini diakui untuk kaidah-kaidah tersebut adalah hukum humaniter internasional.

Kesulitan-kesulitan yang sukar dipecahkan dalam definisi konsep tersebut ditunjukkan oleh pekerjaan yang hampir semua hasilnya negatif dari dua komite khusus, yang ditunjuk oleh Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, masing-masing pada tahun 1952-1954, yang dimaksudkan untuk menangani persoalan pendefinisian Agresi.¹⁵

Resolusi yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 1967, Majelis Umum membentuk Komite ketiga, yaitu komite khusus tentang masalah pendefinisian agresi, dengan mandate khusus untuk mempersiapkan suatu definisi agresi yang tepat dan menunjuk kepada suatu keyakinan luas dari kebutuhan dikeluarkannya definisi agresi. Namun sebelum sampai pada sidangnya yang ketujuh pada bulan maret 1974 komite khusus ini secara consensus telah dapat menerima suatu definisi agresi dan

¹⁴ T. May. Rudy, 2002, *Hukum Internasional 2*, Bandung, Penerbit Refika Aditama, hlm 78.

¹⁵ *Ibid* hlm 710.

merekomendasikan agar definisi tersebut diterima oleh Majelis Umum PBB. Melalui resolusi tanggal 14 desember 1974, majelis umum menyetujui definisi dari komite khusus tersebut, naskah tersebut di lampirkan pada resolusi dan mendesak dewan keamanan memberikan perhatian terhadap definisi tersebut, merekomendasikan bahwa dewan harus mempertimbangkan secara pantas definisi itu sebagai pedoman dalam menentukan, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, adanya suatu tindakan agresi untuk tujuan yang dikemukakan dalam Pasal 39 UN Charter.¹⁶

Pertikaian bersenjata semula diatur di dalam hukum internasional kebiasaan. Kemudian pertikaian bersenjata mulai diatur dalam perjanjian internasional, hukum internasional kebiasaan yang mengatur pertikaian bersenjata itu masih tetap berlaku sejauh hal yang bersangkutan belum diatur oleh perjanjian internasional.¹⁷ Negara yang memulai pertikaian bersenjata tanpa pernyataan perang atau ultimatum terlebih dahulu melakukan pelanggaran hukum internasional. Negara ini tidak mendapatkan hak-hak tertentu yang diberikan hukum internasional.

Dalam hal ini dapat didefinisikan sengketa sebagai perselisihan mengenai masalah fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Dalam arti yang lebih luas, sengketa Internasional dikatakan ada bila

¹⁶ *Ibid*, hlm 710

¹⁷ F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, hlm 104

perselisihan seperti ini melibatkan pemerintah, lembaga, *juristic persons* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan.¹⁸

Pada pasal 33 ayat (1) Piagam PBB mengatakan bahwa "pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu sengketa yang terus-menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian melalui negosiasi, penyelidikan, dengan peraturan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau perjanjian setempat atau dengan cara damai lain yang dipilih sendiri.

Banyaknya cara penyelesaian sengketa dengan cara damai tersebut tidak ditentukan berurutan berdasarkan prioritas, tapi yang disebut pertama, negosiasi, merupakan sarana utama untuk mengendalikan sengketa yang mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia serta sengketa lain. Kenyataan dalam praktek menunjukkan bahwa negosiasi lebih sering dipakai diantara semua cara. Sering memang negosiasi merupakan satu-satunya cara yang diterapkan, tidak saja karena negosiasi selalu pertama yang dicoba dan berhasil tapi juga karena negara-negara dapat mempercayai keuntungannya yang demikian besar seperti untuk mengesampingkan penggunaan cara lain, bahkan dalam keadaan dimana kesempatan untuk menyelesaikan dengan sarana negosiasi adalah kecil. Pada saat digunakan cara lain negosiasi tidak diabaikan, tapi diarahkan pada masalah-masalah instrumental, batasan referensi untuk

¹⁸ J.G. Merrills, 1986, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung, Tarsito, hlm 1.

komisi penyelidikan, konsiliasi, misalnya perjanjian untuk menjalankan keputusan arbitrase. Jadi dalam satu bentuk atau bentuk-bentuk lain negosiasi mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sengketa internasional.¹⁹

2. Hukum perang Israel terhadap Palestina

Hukum Humaniter atau dikenal juga dengan nama Hukum Perang atau Hukum Sengketa Bersenjata, mengandung asas-asas pokok yaitu asas kepentingan militer (*military necessity*), asas perikemanusiaan (*humanity*) dan asas kesatriaan (*chivalry*). Ketiga asas ini selalu melandasi aturan-aturan yang terdapat di dalam Hukum Humaniter.

Seorang ahli bernama Kunz menyatakan bahwa "*laws of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the correct balance between, on the one hand, the principle of humanity and chivalry; and the other hand, military interest*".

Jadi, walaupun Hukum Humaniter mengatur peperangan itu sendiri akan tetapi pengaturannya tidak dapat hanya semata-mata mengakomodir asas kepentingan militer dari pihak yang bersengketa saja, melainkan pula harus mempertimbangkan ke dua asas lainnya. Demikian pula sebaliknya, aturan-aturan Hukum Perang tidak mungkin hanya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dari peperangan itu tanpa mempedulikan aspek-aspek operasi militer. Tanpa adanya keseimbangan dari ketiga asas-asas ini, maka mustahil akan terbentuk aturan-aturan mengenai Hukum Perang:

¹⁹ *Ibid* hlm 2.

a. Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*)

Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa (*belligerent*) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum perang. Asas kepentingan militer ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (*limitation principle*) dan prinsip proporsionalitas (*proportionally principle*).

1) Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*)

Limitation prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*); dan lain-lain.

Penggunaan *tank* untuk menghancurkan sasaran militer diperbolehkan, karena merupakan senjata yang biasa dipakai atau senjata konvensional; sedangkan penggunaan racun, senjata beracun (kimia) termasuk senjata biologi atau nuklir (senjata non-konvensional) tidak dapat dibenarkan karena sifatnya yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara massal tanpa dapat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer.

2) Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality Principle*)

Adapun prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan dalam kaitan dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata dan langsung yang dapat diperkirakan akibat dilakukannya serangan terhadap sasaran militer. Perlu ditegaskan bahwa maksud proporsional di sini bukan berarti keseimbangan.

Prinsip pembatasan dicantumkan di dalam Pasal 22 dan 23 *Hague Regulations* (Lampiran dari Konvensi Den Haag IV, 1907, atau Regulasi Den Haag), yang berbunyi "*the rights of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited*" atau hak dari *belligerents* dalam menggunakan alat untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas (jadi maksudnya terbatas). Adapun batasan-batasan tersebut, termasuk ke dalamnya penjabaran prinsip proporsionalitas, dicantumkan lebih lanjut secara rinci di dalam Pasal 23.

b. Asas Kemanusiaan (*Humanity*)

Berdasarkan asas ini, maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan asas-asas kemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 23 ayat (e). Berperang memerlukan persenjataan, itu sudah pasti. Yang menjadi masalah adalah bagaimana "menggunakannya secara manusiawi".

Asas kemanusiaan (*humanity*) yang menjadi landasan pembentukan ketentuan tersebut. Memang dalam peperangan, keterpaksaan untuk melakukan melukai musuh atau melakukan pembunuhan menjadi sesuatu yang sah secara hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran (yakni kombatan) dan ditujukan kepada suatu sasaran yang memang merupakan sasaran militer (*military objectives*). Jika seorang prajurit dalam peperangan membunuh tentara musuh di medan pertempuran dengan M-16, maka itu adalah hal yang biasa. Akan tetapi, jika ia memakai M-16 berisi peluru “yang dikikir ujungnya”, maka cara tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Hukum Perang.

Disinilah letak perlunya asas kemanusiaan di dalam melakukan metode berperang, yaitu tetap memperlakukan manusia secara manusiawi baik ketika peperangan berlangsung, dan bahkan setelah suatu pihak menjadi korban. Perlu ditegaskan bahwa penggunaan peluru yang “dikikir ujungnya”, akan menimbulkan efek ‘melebar’ di dalam tubuh sehingga mengakibatkan luka sobekan yang tidak beraturan dan mengakibatkan hancurnya jaringan tubuh manusia. Peluru yang demikian disebut pula “peluru dum-dum” (*dum-dum bullets*; karena diproduksi pertama kali di kota Dumdum, dekat Kalkuta, India), atau “peluru yang memiliki efek mengembang dalam tubuh” (*expanding bullets*), sehingga Hukum Humaniter sudah melarang penggunaan peluru jenis ini dalam Deklarasi III tahun 1864. Itulah sebabnya, Regulasi Den Haag melarang penggunaan

alat dan cara berperang yang dapat menimbulkan 'luka-luka yang berlebihan' dan 'penderitaan yang tidak perlu'. Jika membunuh dengan peluru biasa dapat mengakibatkan kematian seorang musuh; maka mengapa pula harus mengikirkannya sehingga jasad korban menjadi hancur dan tidak dapat dikenali.

c. Asas Kesatriaian (*Chivalry*)

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam suatu peperangan, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang ilegal atau bertentangan dengan Hukum Humaniter serta cara-cara berperang yang bersifat khianat dilarang.

Asas kesatriaian tergambar di dalam hampir semua ketentuan Hukum Humaniter. Lihat Konvensi Den Haag III (1907) mengenai permulaan perang (*the commencement of hostilities*). Berdasarkan Pasal 1 Konvensi III ini, ditentukan bahwa peperangan tidak akan dimulai tanpa adanya suatu peringatan yang jelas sebelumnya (*previous and explicit warning*), baik dalam bentuk pernyataan perang (*declaration of war*) beserta alasannya, atau suatu ultimatum perang yang bersyarat (*ultimatum with conditional declaration of war*).

Secara logika aturan ini rasanya tidak masuk akal. Bukankah kelihatannya suatu pihak dapat memenangkan peperangan jika ia menyerang secara diam-diam ketika pihak musuh lengah atau secara mendadak tanpa pemberitahuan lebih dahulu? Namun pada kenyataannya,

aturan Hukum Humaniter justru menentukan sebaliknya. Hal ini tidak lain adalah refleksi dari asas kesatriaan yang tercermin di dalam Konvensi Den Haag III.

Contoh lain dapat dilihat pada ketentuan Pasal 23 Lampiran Konvensi Den Haag IV yang disebut juga Regulasi Den Haag (*Hague Regulations*). Salah satu contoh saja, yaitu Pasal 23 ayat (c) yang menetapkan bahwa seorang kombatan dari pihak negara yang bersengketa dilarang membunuh atau melukai musuh yang telah menyerah, atau yang tidak mampu melakukan perlawanan lagi.

Ketentuan ayat di atas, jika diperhatikan selintas, juga rasanya tidak masuk akal. Bukankah lebih mudah untuk memenangkan pertempuran jika pihak musuh dibunuh, dilukai atau dibuat 'tidak berdaya' selagi ia menyerah atau tak mampu lagi bertempur. Namun, ternyata aturan Hukum Humaniter menentukan sebaliknya. Oleh karena itu, seandainya saja tidak diterapkan asas kesatriaan dalam pembentukan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter, maka sudah hampir pasti peperangan akan berlangsung dengan sangat brutal dan keji. Jika sudah ada aturannya saja perang masih menyisakan kekejian dan kekejaman.

3. Konvensi Den Haag 1907

Sebagian besar dari konvensi Den Haag 1907 mengatur perang di laut. Hanya ada satu Konvensi yang mengatur perang di darat, yaitu Konvensi IV. Konvensi IV mempunyai annex yang disebut *Hague Regulations -1907*. Ketentuan-ketentuan *Hague Regulations* inilah yang

sampai sekarang menjadi pegangan bagi para *belligerent*. Cara dan sarana perang di darat diatur dalam peraturan Den Haag yang merupakan lampiran Konvensi Den Haag IV tahun 1907. Peraturan Den Haag ini mengatur hal-hal seperti berikut ini:

- a. Siapa yang berhak ikut serta langsung dalam permusuhan;
- b. Siapa yang berhak menjadi tawanan perang;
- c. Penanganan tawanan perang;
- d. Cara dan sarana perang;
- e. Kapitulasi dan gencatan senjata;
- f. Serta wewenang penguasa militer di wilayah pendudukan.

Penetapan siapa yang berhak ikut serta langsung dalam permusuhan berarti juga menetapkan sasaran sah dari perbuatan perang. Sasaran perbuatan perang itu ialah para beligeren dan peralatan *belligerent*. Adanya ketentuan ini nampak bahwa Hukum Den Haag secara implisit menganut prinsip pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil, suatu prinsip yang harus ada di dalam hukum perang

4. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah

Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di *Church House*, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB. Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 sedikitnya 192 negara menjadi anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan independensinya masing-masing, selain Vatikan dan Takhta Suci serta Republik Cina (Taiwan) yang tergabung dalam wilayah Cina pada 1971.

Sekretaris Jenderal PBB adalah ketua Sekretariat PBB, salah satu bagian penting dari PBB. Menurut Piagam PBB, Sekretaris Jenderal diangkat oleh Sidang Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan. Pada 13 Oktober 2006, Dewan Keamanan PBB mengumumkan terpilihnya Ban Ki-moon sebagai Sekretaris Jenderal PBB berikutnya yang akan menjabat selama 5 tahun mulai 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2011. Sekjen PBB sebelumnya adalah Kofi Annan. Pengangkatannya dimulai dari 1 Januari 1997. Masa bakti keduanya dimulai pada 1 Januari 2002 dan akan berakhir pada 31 Desember 2006.

Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama

diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan termasuk wakil dari 51 negara.

Pertemuan ini biasanya dimulai di Selasa ketiga bulan September dan berakhir pada pertengahan Desember. Pertemuan khusus dapat diadakan atas permintaan dari Dewan Keamanan, mayoritas anggota PBB. Pertemuan khusus diadakan pada Oktober 1995 untuk memperingati perayaan 50 tahun PBB.²⁰

a. Tugas dan Kekuasaan Majelis Umum

Tugas dan kekuasaan majelis umum dapat dibagi dalam 8 golongan, yaitu mengenai :

- 1) Pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional ;
- 2) Kerja sama dilapangan perekonomian dan masyarakat internasional ;
- 3) Sistem perwakilan internasional ;
- 4) Keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintah sendiri ;
- 5) Urusan keuangan ;
- 6) Penerapan keanggotaan dan penerimaan anggota ;
- 7) Perubahan piagam ;
- 8) Hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain ;

b. Tugas dan fungsi PBB

Dalam hal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada dewan keamanan, dengan syarat; semua tindakan

²⁰ <http://djepok.blogspot.com/2009/06/pbb.html>, diakses 2 Mei 2010 jam (22.30wib)

dewan keamanan tersebut harus selaras dengan tujuan dan azas-azas PBB, tugas dan kewajiban dewan keamanan dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu :

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan;
- 2) Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan;

Sedangkan fungsi Dewan Keamanan sebagai berikut:

- a) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan azas-azas dan tujuan PBB;
- b) Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional;
- c) Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat penyelesaian;
- d) Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan;
- e) Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil;
- f) Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan agresor;
- g) Mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor;

- h) Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalam setatus mahkamah internasional;
- i) Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah "strategis";
- j) Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris jenderal, dan bersama-sama dengan majelis umum, pengangkatan para hakim dari mahkamah internasional;
- k) Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum

c. Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional (bahasa Inggris: *International Court of Justice*) berkedudukan di Den Haag, Belanda . Mahkamah merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB. Dewan keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada mahkamah, majelis umum dan dewan keamanan dapat memohon kepada mahkamah nasehat atas persoalan hukum apa saja dan organ-organ lain dari PBB serta badan-badan khusus apabila pendapat wewenang dari majelis umum dapat meminta nasehat mengenai persoalan-persoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Majelis umum telah memberikan wewenang ini kepada dewan ekonomi dan sosial, dewan perwakilan, panitia *interim* dari majelis umum, dan beberapa badan-badan antar pemerintah.

d. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Piagam PBB adalah konstitusi PBB. Ia ditanda tangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam

ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya: Republik Cina, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat dan mayoritas penanda tangan lainnya. Sebagai sebuah Piagam ia adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh AS pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB.

e. Hak Veto

Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan oleh PBB atau Dewan Keamanan PBB. Hak Veto dimiliki oleh Negara Negara Anggota Tetap Dewan keamanan PBB yang saat ini dimiliki oleh Amerika Serikat, Rusia (dulu Uni Soviet), Republik Rakyat China menggantikan Republik China (Taiwan) pada tahun 1979, Inggris dan Perancis.

Pada saat ini opini yang berkembang di media-media internasional menyebutkan keberadaan lima negara anggota tetap dan hak veto ditinjau kembali karena perkembangan dunia yang semakin kompleks serta sering dianggap membuat berlarut-larutnya masalah internasional yang membawa akibat pada masalah kemanusiaan akibat digunakannya hak ini oleh negara negara besar yang dianggap membawa kepentingannya sendiri.

Karena keberadaanya merupakan warisan Perang Dunia II yang diambil dari negara-negara kuat pemenang perang, banyak suara-suara dari tokoh-tokoh internasional agar PBB dirombak atau direformasi agar dapat mengamodasi perkembangan dunia internasional khususnya negara-negara dunia ketiga. Diantara tokoh-tokoh yang menyarankan perlunya reformasi pada PBB khususnya Dewan Keamanan diantaranya adalah Presiden Sukarno pada tahun 1960-an kemudian Dr. Mahathir Mohammad.